



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

MELKIANUS LILIGOLI, bertempat tinggal di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Waemulan, 17 Pebruari 1965, Pekerjaan: PNS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 29 Juni 2021 dengan nomor register 46/Pdt.P/2021/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Krestian Solissa dan Nini Delta Lesnussa adalah orang tua kandung dari Marchelino Solissa dan sekarang berdomisili di Desa Waeturen Kel Waeturen Kec Leksula Kab Buru Selatan Propinsi Maluku. (foto kopy Kartu Keluarga, Akta Nikah dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (Lima) orang anak dan diberi nama yaitu Marchelino Solissa lahir di Waeturen, 19 November 2002 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir);
3. Bahwa Marchelino Solissa sampai saat ini bertempat tinggal di JL.Buru Smk Pertanian Kel Kali Harapan Kec Nabire Kab. Nabire ; (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Marchelino Solissa sejak tanggal 10 Januari 2018 ikut Melkianus Liligoli dengan alamat di JL.Buru Smk Pertanian Kel Kali Harapan Kec Nabire Kab. Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari Marchelino Solissa tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa Marchelino Solissa ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Desa Waeturen Kel Waeturen Kec Leksula Kab Buru Selatan Propinsi Maluku.

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Marchelino Solissa tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pemohon adalah Paman dan bersedia menjadi wali dari Marchelino Solissa; dan

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Melkianus Liligoli sebagai wali dari Marchelino Solissa lahir di Waeturen, 19 November 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 9104011702650001 atas nama Melkianus Liligoli;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 9104015606640002 atas nama Yustina Londa Padang;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/32/Pkw/1991 antara Melkianus Liligoli dengan Yustina Londa Padang;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 8109051911020001 atas nama Marchelino Solissa;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 8109-LT-03052018-0009, atas nama Marchelino Solissa, dikeluarkan di Buru Selatan tanggal 03 Mei 2018;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 9104010802055955 atas nama kepala keluarga: Melkianus Liligoli, dikeluarkan tanggal 15 April 2021;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 8109050907800002 atas nama Krestian Solissa;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 8109056010800001 atas nama Nini Delta Lesnussa;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 8109CPK2003201100567 antara Krestian Solissa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P-10 : Nini Delta Lesnussa;
Fotocopy Kartu Keluarga No. 8109052203100016 atas nama kepala keluarga: Krestian Solissa, dikeluarkan tanggal 26 Maret 2020;
- 11 Bukti P-11 : Asli Surat Kuasa Perwakilan antara Kristian Solissa sebagai Pemberi Kuasa dan Melkianus Liligoli sebagai Penerima Kuasa, tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-11 karena merupakan aslinya dan bukti P-2, P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10 karena merupakan copy dari copy, namun demikian meski bukti P-2, P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut hanya merupakan copy dari copy namun karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yosina Eldomina Rumaropen dan Nolli Pemi B.Lesnussa masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yosina Eldomina Rumaropen dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Marchelino Solissa karena ibu Marchelino Solissa adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan sebagai wali dari Marchelino Solissa untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Nabire;
- Bahwa Marchelino Solissa adalah anak dari Krestian Solissa (ayah) dan Nini Delta Lesnussa (Ibu);
- Bahwa orangtua Marchelino Solissa saat ini tinggal di Desa Waeturen Kel Waeturen Kec Leksula Kab Buru Selatan Propinsi Maluku;
- Bahwa orangtua Marchelino Solissa lahir di Waeturen, pada tanggal 19 November 2002, dan saat ini berusia 18 Tahun;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marchelino Solissa memang benar ingin menjadi TNI dan orang tuanya mengetahui dan mengizinkan;
 - Bahwa telah ada pemberian kuasa dari orang tua Marchelino Solissa ke Pemohon untuk menjadi wali bagi Marchelino Solissa;
 - Bahwa Marchelino Solissa tinggal dengan Pemohon di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa Pemohon melakukannya Marchelino Solissa dengan baik seperti anaknya sendiri;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nolli Pemi B.Lesnussa**, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Marchelino Solissa karena ibu Marchelino Solissa adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan sebagai wali dari Marchelino Solissa untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Nabire;
- Bahwa Marchelino Solissa adalah anak dari Krestian Solissa (ayah) dan Nini Delta Lesnussa (Ibu);
- Bahwa orangtua Marchelino Solissa saat ini tinggal di Desa Waeturen Kel Waeturen Kec Leksula Kab Buru Selatan Propinsi Maluku;
- Bahwa orangtua Marchelino Solissa lahir di Waeturen, pada tanggal 19 November 2002, dan saat ini berusia 18 Tahun;
- Bahwa Marchelino Solissa memang benar ingin menjadi TNI dan orang tuanya mengetahui dan mengizinkan;
- Bahwa telah ada pemberian kuasa dari orang tua Marchelino Solissa ke Pemohon untuk menjadi wali bagi Marchelino Solissa;
- Bahwa Marchelino Solissa tinggal dengan Pemohon di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Pemohon melakukannya Marchelino Solissa dengan baik seperti anaknya sendiri;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab



- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Marchelino Solissa guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Nabire;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya ex-Parte / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-1, P-6 dan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kab. Nabire, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 agar menyatakan Pemohon Melkianus Liligoli sebagai wali dari Marchelino Solissa lahir di Waeturen, pada tanggal 19 November 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur/ belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan diikuti oleh Marchelino Solissa sebab ayah dan ibu kandung dari Marchelino Solissa sedang berhalangan / tidak berada di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, setiap peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit harus mempunyai surat persetujuan orangtua/wali. Ketentuan tersebut tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usianya telah lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka ketentuan mengenai batas usia anak dalam perwalian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan khusus dalam hal kepentingan Pemohon menjadi wali dari Marchelino Solissa guna melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang mensyaratkan surat persetujuan orangtua/ wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/ wali menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI adalah:

- a. Bapak Kandung;
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2021/PN Nab



- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e. Paman/bibi, apabila tersebut sub-sub pasal a sampai dengan d tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-6 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Marchelino Solissa jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2002 adalah anak kandung dari Krestian Solissa (ayah) dan Nini Delta Lesnussa (Ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari Marchelino Solissa sebab berdasarkan Bukti P-7, P-8, P-10 dan P-11 dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ayah dan ibu kandung dari Marchelino Solissa saat ini tidak sedang berada di Nabire dan tinggal di Desa Waeturen Kel Waeturen Kec Leksula Kab Buru Selatan Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, Marchelino Solissa telah tinggal bersama dengan Pemohon di JL.Buru SMK Pertanian Kel Kali Harapan, Kec. Nabire, Kab. Nabire sejak bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Saudara Krestian Solissa selaku ayah kandung dari Marchelino Solissa tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan berdasarkan Bukti P-11 Saudara Krestian Solissa juga telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Marchelino Solissa guna memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Papua;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi hubungan Pemohon dengan Marchelino Solissa adalah sebagai kakek dan cucu, dimana ibu Marchelino Solissa adalah anak kandung Pemohon dan telah ternyata pula bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Marchelino Solissa dengan baik seperti anaknya sendiri, serta Pemohon dikenal tidak pernah melakukan



perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan siapapun, sehingga Pemohon layak menjadi wali dari Marchelino Solissa;

Menimbang, bahwa meski permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian ketentuan umum mengenai syarat menjadi wali yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka dalam hal Saudara Krestian Solissa dan Nini Delta Lesnussa selaku ayah dan ibu kandung dari Marchelino Solissa berhalangan/ tidak dapat menjadi wali dari Marchelino Solissa maka Pemohon sebagai kakek Marchelino Solissa dapat ditunjuk sebagai wali dari Marchelino Solissa guna kepentingannya melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon memperlakukan Marchelino Solissa dengan baik seperti anaknya sendiri, serta Pemohon dikenal tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan siapapun;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Marchelino Solissa dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesempatan baik untuk masa depan yang bersangkutan, sehingga selama proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk didukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan Marchelino Solissa mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Melkianus Liligoli sebagai wali dari Marchelino Solissa lahir di Waeturen, 19 November 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2021, oleh I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAINAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ZAINAL, S.H

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp.50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp.110.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp.10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,- |
| 6. Materai | : Rp.10.000,- |
| Jumlah | : Rp.220.000,- |
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)